KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 172/K6/PT/2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
- 7. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Memperhatikan

Usul Ketua STMIK Widya Utama Nomor: 018/SWU/II/2014 tanggal 10 Februari 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014

Nama : Erfan Rusdi, S.Kom., M.Kom

Tempat, tanggal lahir : Bukittinggi, 12 Februari 1967

Pendidikan terakhir : S-2, Teknik Informatika, 08-04-2010

Pengangkatan Jabatan Fungsional

pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-10-2002, S-1

Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (124.70 Kum), 01-10-2002

Masa kerja jabatan : 11 tahun 3 bulan Tempat tugas : STMIK Widya Utama

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan: Penata Muda / III/a

Kedua

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 28 Februari 2014

Koordinator Kopertis Wilayah VI

Mergelich

KOORDINASI PEROURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH WI

DYP Sugiharto

NIP 196112011986011001

Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
- 2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
- 3. Kepala KPPN di Semarang;
- 4. Ketua STMIK Widya Utama